

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran masyarakat terhadap program wajib belajar 12 tahun , peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki setiap komponen masyarakat baik pejabat pemerintahan hingga masyarakat umum.

2.1.2. Jenis Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam mejalankan peranan tertentu
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran

2.2. Pengertian Peran Masyarakat

Peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Peran masyarakat adalah proses untuk :

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan untuk bisa menyadari akan pentingnya kesehatan.

Peran masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya. Adapun tujuan peran masyarakat yaitu:

1. Meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga- lembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai;
2. Meningkatkan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat;

3. Memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat

2.3. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan diri individu yang berlangsung sepanjang hayat dan memiliki sifat universal, sehingga berarti penting bagi setiap orang. Secara yuridis, menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003).

Pengertian lainnya mengenai pendidikan diungkapkan oleh Daoed Joesoef (dalam Munib, 2009: 33) yang menegaskan pendidikan dengan menggunakan dua aspek pendekatan, yakni pendidikan sebagai proses dan sebagai hasil. Pada tataran sebagai proses, pendidikan adalah serangkaian bantuan, pertolongan, bimbingan, pengajaran, serta pelatihan. Sementara itu dalam konteks sebagai hasil, pendidikan menciptakan manusia dewasa, susila, bertanggungjawab, dan mandiri.

Di sisi lain, dengan menggunakan konsep yang lebih fundamental Driyarkara (dalam Munib, 2009: 33) mendefinisikan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia menuju taraf insani itulah yang disebut mendidik. Dari berbagai pengertian

pendidikan tersebut, baik secara yuridis maupun konseptual, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pembinaan potensi-potensi dalam diri seseorang melalui pengajaran dan pelatihan untuk mengkonstruksi individu dewasa yang matang secara intelektual, mental, maupun spiritual.

2.3.1. Tujuan pendidikan

Seperti dimuat oleh pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan, jika pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, di samping pula menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Langeveld melalui bukunya yang berjudul "*Beknopte Theoretische Paedagogiek*" (dalam Munib, 2009: 49-50) juga menyampaikan beberapa tujuan pendidikan. Bahkan, dengan penjabaran yang bisa dibilang lebih ekstensif. Adapun tujuan-tujuan pendidikan tersebut terdiri dari tujuan umum, tujuan tidak sempurna, tujuan sementara, tujuan perantara, tujuan insidental, serta tujuan khusus:

- a. Tujuan umum. Tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan ini berakar dari tujuan hidup dan berhubungan dengan pandangan tentang hakikat manusia, tentang apa tugas dan arah hidup manusia.
- b. Tujuan Tidak Sempurna. Tujuan yang menyangkut segi-segi tertentu, seperti kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan,

keindahan, seksual, dan sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari tujuan umum.

- c. Tujuan Sementara. Tempat pemberhentian sementara belajar berbicara, membaca, menulis, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu berkomunikasi dalam kehidupannya.
- d. Tujuan Perantara. Tujuan ini dinamakan juga tujuan intermediair. Tujuan Perantara ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sementara.
- e. Tujuan Insidental. Tujuan ini hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terlepas saat demi saat dalam proses menuju pada tujuan umum.
- f. Tujuan Khusus. Tujuan ini adalah pengkhususan dari tujuan umum, misalnya sehubungan dengan gender maka diselenggarakan SMKK (khusus putri) dan STM (khusus putra).

2.3.2. Jalur pendidikan

Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, pemerintah melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 membagi pelaksanaan pendidikan dengan tiga jalur. Hal tersebut bisa disimak dalam pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa, “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Ketiga jalur tersebut sebagaimana dijelaskan oleh pasal 13 ayat (2), diselenggarakan dengan menggunakan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh.

Baik jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal samasama memiliki ciri khusus yang membedakan antara satu dengan lainnya. Pendidikan formal, seperti banyak diketahui merupakan jalur

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi.

Ciri-ciri pendidikan formal antara lain:

- a) Memiliki jenjang pendidikan secara jelas, b) kurikulumnya disusun secara sistematis untuk setiap jenjang dan jenisnya, c) materi pembelajaran bersifat akademis, d) Ada ujian formal yang disertai pemberian ijazah, e) penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta (Munib, 2009: 144-145).

Berikutnya, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sesuai isi pasal 26 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan serta berperan sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Beberapa ciri pendidikan nonformal terdiri atas:

- a) Ada kalanya usia menjadi persyaratan tetapi tidak merupakan suatu keharusan, b) pada umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, c) bersifat praktis dan khusus, d) pendidikannya relatif berlangsung secara singkat, e) kadang-kadang ada ujian dan biasanya peserta mendapatkan sertifikat (Munib, 2009: 145).

Terakhir, pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan dilakukan dengan bentuk belajar yang mandiri, di mana hasil pendidikannya bisa diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik menempuh

ujian sesuai Standar Nasional Pendidikan. Ciri-ciri pendidikan informal di antaranya:

a) Tidak berjenjang, b) tidak ada program yang dilaksanakan secara formal, c) tidak ada meteri tertentu yang harus tersaji secara formal, d) berlangsung sepanjang hayat, e) tidak ada ujian (apabila ingin diakui seperti halnya pendidikan formal dan informal harus melalui ujian sesuai standar nasional pendidikan nasional) (Munib, 2009: 145).

2.3.3. Jenjang pendidikan

Di samping membagi pelaksanaan pendidikan menjadi tiga jalur, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, pemerintah juga membuat penjenjangan pendidikan. Pada domain ini penjenjangan pendidikan yang dimaksud terbatas bagi pendidikan formal, sebab hanya pendidikan formal yang jelas penjenjangannya. Pasal 14 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 telah secara gamblang menjelaskan, bahwa jenjang dari pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penjenjangan seperti demikian dikenal pula oleh hampir seluruh negara di dunia. Soedijarto (dalam Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, 2007: 11) menganalisis, format penjenjangan tersebut dipilih karena mengikuti pemikiran Plato Empat Abad Sebelum Masehi (SM) yang juga membagi pendidikan menjadi beberapa tingkatan, masing-masing adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi.

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.” Bentuk pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2.3.4. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan. Mark Olsen, John Codd, serta Anne Marie O’Neil (dalam Tilaar dan Nugroho, 2008: 267) menjelaskan, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi negarabangsa pada persaingan global sekarang, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Sesuai dengan yang dikatakan di atas, kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik, yakni kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik (Tilaar dan Nugroho, 2008: 267).

2.4. Program Wajib Belajar 12 Tahun

2.4.1. Landasan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun prinsipnya merupakan peningkatan dari program sejenis, yaitu program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun sendiri dicanangkan tanggal 2 Mei 1994 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Nurdin, 2000: 6). Menurut argumentasi Surya (2004: 30), program tersebut berorientasi guna meningkatkan kualitas SDM yang bermuara terhadap pengejaran dan penyesuaian tuntutan era globalisasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Isjoni (2006: 41-42), yang mengatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah pijakan pertama bagi loncatan Bangsa Indonesia untuk memasuki Millenium Ketiga serta globalisasi.

Awal mulanya, program wajib belajar 9 tahun dilandasi oleh UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Akan tetapi karena tak lagi mengakomodasi amandemen terbaru UUD 1945 di masa reformasi, kini dasarnya berganti menjadi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang lantas memayunginya lewat PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Melalui PP tersebut, pemerintah sangat mafhum bahwa tidak hanya faktor eksternal (dinamika globalisasi) saja yang perlu diperhatikan program wajib belajar 9 tahun, melainkan juga faktor internal (tatanan otonomi daerah) dari kepentingan nasional. Itulah sebabnya, dalam PP No. 47 Tahun 2008 terdapat peluang bagi daerah apabila hendak menetapkan kebijakan wajib belajar dengan jenjang yang lebih tinggi daripada 9 tahun, bahkan mengatur pelaksanaan program wajib belajar sesuai kondisi daerah masing-masing

2.4.2. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Penyelenggaraan dari program wajib belajar 12 tahun tidak hanya dalam jalur pendidikan formal, tetapi juga jalur nonformal dan informal. Di jalur pendidikan formal contohnya, diadakan pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, dan bentuk lain yang sederajat) sampai dengan jenjang pendidikan menengah (MA, MA, SMK, MAK, dan bentuk lain yang sederajat). Berikutnya, di jalur pendidikan nonformal program wajib belajar 12 tahun dilaksanakan melalui kejar paket (paket A, paket B, paket C, maupun bentuk lain yang sederajat), sedangkan pada jalur pendidikan informal, penyelenggaraan dari wajib belajar 12 tahun diaplikasikan lewat pendidikan keluarga dan/ atau pendidikan lingkungan masyarakat.

2.4.3. Pengelolaan dan evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pengelolaan program wajib belajar 12 tahun merupakan tanggung jawab Bupati Sanggau. Sementara itu, secara spesifik untuk tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar. Demikian juga bagi tingkat satuan pendidikan menengah, di mana pengelolaan program wajib belajar 12 tahun adalah tanggung jawab dari pemimpin satuan pendidikan menengah.

Hal tersebut telah termaktub jelas Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Sebagai parameter penilaian keberhasilan, di samping pula sumber refleksi penerapan program wajib

belajar 12 tahun, pemerintah Kabupaten Sanggau kemudian membuat ketentuan tentang evaluasi program.

2.5. Peran Masyarakat dalam Pendidikan

2.5.1. Landasan Hukum Peran Masyarakat.

Sesuai pandangan tersebut, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 telah mengatur peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, seperti yang tertera di BAB XV pasal 54:

- (1). Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan
- (2). Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3). Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 54 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

2.5.2. Fungsi dan Peran Masyarakat.

Berdasarkan muatan dari pasal-pasal di atas, setidaknya kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, masyarakat dalam konteks ini merupakan fusi dari berbagai anggota, antara lain perseorangan, keluarga, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan yakni sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Kedua hal itu juga berlaku apabila kemudian digeneralisasikan untuk

kebijakan pendidikan, sebab pada prinsipnya kebijakan pendidikan adalah instrumen bagi pembangunan pendidikan nasional.

Pustaka mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan secara lebih rinci dapat diperoleh dengan menyelidik amanat dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 54 ayat (3), yakni PP No. 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tepatnya pada BAB XIV mengenai peran serta masyarakat. Dalam ketentuan itu, sekaligus juga dijelaskan fungsi dari peran serta masyarakat, yakni untuk memperbaiki akses, mutu (kualitas), daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan.

2.5.3. Bentuk Peran Masyarakat.

Berikutnya, hal yang penting digarisbawahi pada pembahasan ini adalah bentuk-bentuk peran masyarakat dalam pendidikan. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat tersebut berjumlah 7 dan diatur oleh pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010 yang merupakan penjabaran lengkap dari peran serta masyarakat di pasal 12 ayat (2) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Adapun 7 bentuk peran serta masyarakat yang tertuang pada pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010 adalah:

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. Penggunaan hasil pendidikan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. Pengawasan pengelolaan pendidikan;

- f. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/ atau
- g. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/ atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya (Pasal 188 ayat 2 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan).

Salah satu cara masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah melalui komite sekolah. Fungsi dari komite sekolah sendiri adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Hal itu diatur dalam pasal 196 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2010. Adapun fungsinya dijalankan secara mandiri dan proporsional.

2.6. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan referensi, penulis mencoba melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya: yaitu Mardiyanti, Wahyu. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bendungan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Penelitian tentang Program wajib belajar Sembilan tahun pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mardiyanti tahun 2013 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Bendungan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui

Partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar semilan tahun di Desa Bendungan dan Upaya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bendungan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung masih sangat kurang. Dimana bentuk partisipasi masyarakat hanya bersifat pemikiran saja. Sedangkan bentuk nyata partisipasi seperti menyekolahkan anak mereka masih belum terlihat.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam program pendidikan wajib belajar. Masalah yang diteliti sama yakni masalah partisipasi masyarakat dan fenomena putus sekolah siswa. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah perbedaan tempat atau lokasi peneliti dan program. Yakni pada penelitian oleh Wahyu Mardiyanti dengan program wajib belajar 9 dengan dan teori yang digunakan adalah jenis-jenis partisipasi oleh Keit Devis dengan melihat persepsi orang tua dan tingkat ekonominya. Sedangkan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori faktor yang mempengaruhi partisipasi oleh Sudjana dengan melihat 5 faktor yaitu pengetahuan, kondisi situasional, kebiasaan, kebutuhan dan sikap.

Abdul Latif, dalam penelitian berjudul **TINGKAT PARTISIPASI DARI MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG**, menarik simpulan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa unsur penting yang meliputi: a) penerimaan informasi 54,2%; b) dimensi partisipasi atau pemberian tanggapan terhadap informasi 74,1%; c) dimensi perencanaan pembangunan 64,5%; d) dimensi pelaksanaan pembangunan 63%; dan e) penerimaan hasil pembangunan 61,2%; serta f) penilaian untuk hasil dari pembangunan 59,7%. Kemudian untuk dimensi yang terakhir yaitu proses stimulus atau motivasi adalah sebesar 57,3%. Dapat diketahui jika tingkat partisipasi masyarakat dalam wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros masih rendah, yaitu hanya mencapai 62,07% dari angka maksimal yang dihipotesiskan oleh peneliti sebesar 65%.

Husni Ngayudi, dalam penelitian berjudul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**, menyimpulkan jika lapisan masyarakat yang memberikan partisipasi terhadap program wajib belajar 9 tahun adalah: a) golongan petani kaya, b) buruh tani, dan c) elite pemerintahan atau tokoh masyarakat. Bentuk kontribusi yang diberikan yaitu kontribusi materiil dan moril, misalnya aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kemudian, untuk faktor pendukungnya sendiri adalah keterlibatan warga Pujon ke dalam PKBM Abdi Pratama sebagai pusat dari aktivitas belajar masyarakat dan

eksistensi elite desa sebagai agen motivator dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Alternatif penyelesaian masalah terhadap faktor penghambat partisipasi masyarakat Pujon adalah PKBM Abdi Pratama membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat guna mengikuti berbagai kegiatan organisasi

2.7. Kerangka Berpikir Penelitian


Program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu inisiatif yang telah dicetuskan pemerintah pusat untuk perluasan dan pemerataan pendidikan. Lewat kesempatan yang diciptakan oleh pemerintah pusat melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan sebagai bentuk otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mencanangkan program wajib belajar. Namun program wajib belajar yang dicanangkan tidak lagi 9 tahun, tetapi 12 tahun. Meskipun demikian orientasinya tetap sama, yakni melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan.

Dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, peran serta masyarakat adalah hal yang penting, sebab pada suatu program atau kebijakan masyarakat menempati kedudukan vital sebagai stakeholders (pelaku). Secara khusus, masyarakat berperan serta menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Peran serta tersebut diwadahi oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, PP No. 17 Tahun 2010 terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Perda Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2013 mengenai Wajib Belajar 12 Tahun itu sendiri. Dengan memahami peran serta masyarakat dan faktor-faktor

pendukung maupun penghambatnya dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, maka program tersebut tidak hanya akan bisa terwujud. Namun, secara otomatis pembangunan pendidikan berbasis masyarakat seperti yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 juga dapat diaplikasikan melalui penyelenggaraan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat (*from, by, and for community*). Pada muaranya, peningkatan kualitas SDM yang sudah ditargetkan pemerintah guna menghadapi era globalisasi pun tak lagi sulit direalisasikan. Perlu adanya upaya yang nyata lewat program wajib belajar ini dapat meningkatkan tingkat Pendidikan masyarakat bertambah dan mampu ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan secara terorganisir.

Maka itu perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat , daerah dan juga masyarakat . Hal ini dapat terwujud dengan melihat peran semua instrumen kelembagaan. Kebijakan diperlukan sebagai landasan hukum pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Adapun Alur piker dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2.1.**Alur Pikir Penelitian**

2.8. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peranan nyata masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun?
2. Apa saja peranan yang dianjurkan dalam program wajib belajar 12 tahun?
3. Apa saja konflik peranan yang dihadapi masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun.
4. Bagaimana kesenjangan peranan dalam program wajib belajar 12 tahun?
5. Apa kegagalan peran masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun?
6. Bagaimana model peranan masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun?
7. Bagaimana rangkaian atau lingkup peran masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun?